



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorongyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELIESER JUMAME Alias ELIA JUMAME ;
2. Tempat lahir : Sorong ;
3. Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 11 April 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal :Jalan Arfak, Kelurahan Klabala, Kampung Baru, Kota Sorong;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum IRENE C.ISCHAK, S.H., dan SARINAH BUWANA,S.H., Penasihat Hukum Posbakum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Mei 2021 Nomor 112/Pen.Pis.B/2021/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIESER JUMAME Alias ELIA JUMAME *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIESER JUMAME Alias ELIA JUMAME dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 3286 AI, nomor rangka : MH13SE88H0KJ0467770 dan Nomor Mesin : E3R2E-2303368.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUSI LIDIA MALAGWAR.

5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ELIESER JUMAME Alias ELIA JUMAME secara bersama-sama dengan UNYIL (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam area Hutan Lindung Km. 14 Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 terdakwa bersama-sama dengan UNYIL (DPO) melihat saksi korban Susi Lidia Malagwar mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 3286 AI, Nomor MH13SE88H0KJ0467770 dan Nomor Mesin E3R2E-2303368 memasuki Area Hutan Lindung, kemudian terdakwa bersama Unyil (DPO) mengikuti saksi korban Susi Lidia Malagwar masuk kedalam area hutan lindung. Setelah melihat sepeda motor saksi korban Susi Lidia Malagwar yang terparkir di parkiran, terdakwa lalu bersama Unyil (DPO) mendekati sepeda motor tersebut sambil memantau situasi sekitar. Setelah itu terdakwa dan Unyil (DPO) menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga memutar dengan paksa stang setir sepeda motor yang dalam keadaan terkunci hingga kunci stang sepeda motor patah dan rusak. Setelah itu terdakwa dan Unyil (DPO) mendorong sepeda motor keluar dari area hutan lindung lalu menuju ke arah kota Sorong tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Susi Lidia Malagwar, sehingga mengakibatkan saksi korban Susi Lidia Malagwar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSI LIDIA MALAGWIR (saksi korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian yang saksi alami;
 - Bahwakejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wit di jalan Sorong - Klamono Km.14 Kota Sorong Papua Barat tepatnya di dalam areal hutan lindung;
 - Bahwaawalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah dipanggil oleh polisi baaru saksi tahu siapa pelakunya ;
 - Bahwabarang yang diambil adalah berupa 1 unit Motor Yamaha Mio New M3 warna hitam, No. Pol. PB 3286 Al, Nomor Rangka : MH3SE88H0KJ046770, Nomor Mesin : E3R2E-2303368.
 - Bahwamotor tersebut adalah milik saksi sendiri, karena surat-surat motor tersebut adalah atas nama saksi sendiri.
 - Bahwasaat itu motor tersebut saksi parkirkan didalam areal Taman Hutan Lindung Km. 14 saat itu;
 - Bahwasaat itu saksi sedang berada juga di Area Taman Hutan Lindung namun saksi dibagian dalam dan sedang Foto-foto saat itu;
 - Bahwasewaktu terdakwa mengambil motor milik saksi, saat itu terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi dan saksi tidak tahu sama sekali;
 - Bahwasaksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil motor saksi, namun sewaktu saksi mau pulang, saat itu saksi melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor saksi yang diparkir sudah tidak ada/hilang sedangkan motor tersebut dalam keadaan kunci stang/stir saat itu, selanjutnya saksi mencari motor disepulatan hutan lindung namun tidak ditemukan sehingga keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sorong Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwasewaktu kejadian tersebut, ada yang mengetahuinya yaitu Sdn. FRISCA THESIA dan Sdr. ADRIANUS THESIA yang bersama-sama dengan saksi saat itu. "

- Bahwaawalnya sekitar Jam : 10.00 Wit, saksi bersama Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA dari rumah Klamono dengan menggunakan motor masing-masing untuk pergi berfoto-foto di puncak Taman Fait Sorpus, yang mana saksi dibonceng Sdr. ADRIANUS THESIA saat itu, setelah sampai disana taman tersebut sudah tutup, setelah itu saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA pergi foto-foto di jembatan perikanan namun sampai disana tempat tersebut juga sudah tutup sehingga saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA pergi ke Hutan lindung Km. 14, setelah saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA tiba di Hutan Lindung Km. 14, saat itu saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA parkir motor di dekat pos yang berada di dalam areal hutan lindung selanjutnya saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA masuk kedalam kawasan hutan lindung untuk foto-foto namun sewaktu kita sudah masuk, saat itu saksi melihat ada beberapa orang laki-laki juta masuk kedalam kawasan Hutan Lindung namun saksi tidak kmai selanjutnya saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA foto-foto dalam kawasan Hutan Lindung, tidak lama kemudian beberapa orang laki-laki tersebut keluar dari kawasan, selanjutnya tidak lama kemudian saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA juga keluar kawasan untuk mau pulang, setelah samapi ditempat parkir motor, saat itu saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA melihat motor saksi sudah tidak ada/hilang, sehingga saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA mencari motor korban disepulatan Hutan Lindung namun motor tersebut tidak ditemukan sehingga saksi dan Sdr. FRISCA THESIA dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA langsung pulang ke Rumah,



selanjutnya keesokan harinya saksi dan Sdri. FRISCA THESIA melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sorong Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwasaksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak saat itu;
- Bahwakerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) karena motor tersebut saksi membelinya secara cicil/angsuran, yang baru berjalan 3 bulan hingga saat ini.

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi FRISCA FRIGINA THESIA, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait kasus pencurian motor;
- Bahwakejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wit di jalan Sorong - Klamono Km.14 Kota Sorong Papua Barat tepatnya di dalam areal hutan lindung;
- Bahwabarang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio M3 warna biru-hitam.
- Bahwasewaktu terdakwa melakukan pencurian, saat itu saksi bersama korban berada di dalam areal hutan lindung dan sementara foto-foto saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambilmotor sewaktu saksi dengan korban mau pulang dan melihat motor tersebut sudah tidak ada ditempat parkir saat itu.
- Bahwaawalnya sekitar Jam : 10.00 Wit, saksi bersama korban dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA dari rumah Klamono dengan menggunakan motor masing-masing untuk pergi berfoto-foto di puncak Taman Fait Sorpus namun sampai disana taman tersebut sudah tutup, setelah itu saksi dan korban dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA pergi foto-foto di iembatan perikanan namun sampai disana tempat tersebut sudah tutup juga sehingga saksi dan korban serta Sdr. ADRIANUS



THESIA pergi ke Hutan lindung Km. 14, setelah saksi dan korban serta Sdr. ADRIANUS THESIA tiba di Hutan Lindung Km. 14, saat itu saksi dan Korban parkir motor didekat Pos yang berada didalam areal Hutan Lindung selanjutnya saksi dan korban serta Sdr. ADRIANUS THESIA masuk kedalam kawasan Hutan Lindung untuk foto-foto namun sewaktu kita sudah masuk, saat itu saksi melihat ada beberapa orang laki-laki juga masuk kedalam kawasan Hutan Lindung namun saksi tidak kenal, selanjutnya saksi dan korban serta Sdr. ADRIANUS THESIA foto-foto dalam kawasan Hutan Lindung, tidak lama kemudian, beberapa orang laki-laki tersebut keluar dari kawasan, selanjutnya tidak lama kemudian saksi dan korban serta Sdr. ADRIANUS THESIA juga keluar kawasan untuk mau pulang, setelah samapi ditempat parkir motor, saat itu saksi dan korban melihat motor korban sudah tidak ada/hilang, sehingga saksi dan korban serta Sdr. ADRIANUS THESIA mencari motor korban diseputaran Hutan Lindung namun motor tersebut tidak ditemukan sehingga saksi dan korban serta Sdr. ADRIANUS THESIA langsung pulang ke Rumah, selanjutnya keesokan harinya saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sorong Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku.;

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil motor milik korban, saat itu terdakwa tidak meminta ijin dari korban ataupun dari saksi saat itu.
- Bahwa motor yang diambil oleh terdakwa tersebut benar milik korban;
- Bahwasaksi tidak tahu, apakah saat itu ada yang melihat atau tidak, namun yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan juga Sdr. ADRIANUS THESIA yang ada bersama-sama saat itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil motor milik korban saat itu, saksi hanya mengetahui sewaktu saksi dan korban mau pulang namun motor korban sudah tidak ada ditempat parkiran saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban saat itu.
- Bahwahnya motor saja yang diambil oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti foto sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwasewaktu korban memarkirkan motor tersebut, saat itu motor tersebut dalam keadaan Of dan korban mengunci stangnya/stir;
- Selain saksi, ada lagi yang megetahui kejadian tersebut yaitu saksi ADRIANUS THESIA ;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ADRIANUS ADRIANO THESIA , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait kasus pencurian motor;
- Bahwakejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wit di jalan Sorong - Klamono Km.14 Kota Sorong Papua Barat tepatnya di dalam areal hutan lindung;
- Bahwabarang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Mio M3 warna biru-hitam;
- Bahwasewaktu terdakwa melakukan pencurian, saat itu saksi bersama korban berada di dalam areal hutan lindung dan sementara foto-foto saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambilmotor sewaktu saksi dengan korban mau pulang dan melihat motor tersebut sudah tidak ada ditempat parkir saat itu;
- Bahwa awalnya sekitar Jam : 10.00 Wit, saksi bersama korban dan juga Sdri. FRISCA THESIA dari rumah Klamono dengan menggunakan motor masing-masing untuk pergi berfoto-foto di puncak Taman Fait Sorpus, yang mana saksi dibonceng oleh korban saat itu, setelah sampai disana taman tersebut sudah tutup, setelah itu saksi dan korban dan juga Sdri. FRISCA THESIA pergi foto-foto di jembatan perikanan namun sampai disana tempat tersebut sudah tutup juga sehingga saksi dan korban serta Sdri. FRISCA THESIA pergi ke Hutan lindung Km. 14, setelah saksi dan korban serta Sdri. FRISCA THESIA tiba di Hutan Lindung Km. 14, saat itu saksi dan korban parkir motor didekat Pos yang berada didalam areal Hutan Lindung selanjutnya saksi dan korban serta Sdri. FRISCA THESIA masuk kedalam kawasan



Hutan Lindung untuk foto-foto namun sewaktu kita sudah masuk, saat itu saksi melihat ada beberapa orang laki-laki juga masuk kedalam kawasan Hutan Lindung namun saksi tidak kenal, selanjutnya saksi dan korban serta Sdri. FRISCA THESIA foto-foto dalam kawasan Hutan Lindung, tidak lama kemudian, beberapa orang laki-laki tersebut keluar dari kawasan, selanjutnya tidak lama kemudian saksi dan korban serta Sdri. FRISCA THESIA juga keluar kawasan untuk mau pulang, setelah samapi ditempat parkir motor, saat itu saksi dan korban melihat motor korban sudah tidak ada/hilang, sehingga saksi dan korban serta Sdri. FRISCA THESIA mencari motor korban disepertaran Hutan Lindung namun motor tersebut tidak ditemukan sehingga saksi dan korban serta Sdri. FRISCA THESIA langsung pulang ke Rumah, selanjutnya keesokan harinya korban dan Sdri. FRISCA THESIA melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sorong Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah saat itu ada yang melihat atau tidak, namun yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan juga Sdri. FRISCA FRIGINIA THESIA yang ada bersama-sama saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil motor milik korban saat itu, saksi hanya mengetahui sewaktu saksi dan korban mau pulang namun motor korban sudah tidak ada ditempat parkir saat itu;
- Bahwa selain saksi, ada lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi ADRIANUS THESIA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa ELIESER JUMAME Alias ELIA JUMAME pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di kepolisian Terdakwa tidak mendapat paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wit di jalan Sorong Klamono Km.14 Kota Sorong Papua Barat tepatnya di dalam areal hutan lindung;
- Bahwayang melakukan Pencurian adalah Terdakwa sendiri an. ELIA JUMAME dan Sdr. UNYIL ASMURUF sedangkan yang menjadi korbannya adalah Terdakwa tidak tau.
- Bahwabarang yang Terdakwa dan Sdr. UNYIL ambil adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna hitam.
- BahwaTerdakwa dan Sdr. UNYIL tidak meminta ijin dari korban dan korban tidak tahu sama (sekali saat itu).
- Bahwapada saat itu motor tersebut sementara diparkir di dalam areal hutan lindung.
- Bahwacaranya Terdakwa mengambil motor milik korban adalah awalnya Terdakwa bersama Sdr. UNYIL sementara berada di Rumah tante Terdakwa yang terletak didalam areal hutan lindung, tiba- tiba Terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor masuk kedalam areal hutan lindung, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. UNYIL mengikuti ketiga motor tersebut, setelah Terdakwa Sdr. UNYIL menemui motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. UNYIL langsung dengan sekuat tenaga mematah/menggoyangkan stir/stang motor milik korban hingga kunci stir/stang terbuka setelah itu Sdr. UNYIL naik di motor korban sedangkan Terdakwa dorong dari belakang dengan menggunakan motor Terdakwa sampai ke Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. UNYIL membuat kunci duplikan ditempat pembuatan kunci hingga motor tersebut dapat diaktifkan;
- Bahwaselain 1 (satu) unit motor, tidak ada barang lain lagi yang Terdakwa Sdr. UNYIL ambil lagi saat itu;
- BahwaTerdakwa dan Sdr. UNYIL tidak ada tujuan apa-apa, hanya saja Terdakwa Sdr. UNYIL dalam kondisi mabuk dan motor tersebut Terdakwa mau pakai setiap harinya.;
- Bahwasewaktu Terdakwa dan Sdr. UNYIL mengambil motor tersebut, saat itu tidak ada orang yang melihat sama sekali.;
- Bahwaawalnya Terdakwa bersama Sdr. UNYIL minum miras di kompleks Terdakwa di kampung baru, setelah itu Terdakwa dan Sdr. UNYIL pergi ke Rumah tante Terdakwa yang berada didalam areal hutan lindung untuk makan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. UNYIL duduk-duduk sambil merokok dipos yang berada didalam areal hutan lindung, sementara Terdakwa dan Sdr. UNYIL duduk-duduk, tiba-tiba ada 3 (tiga) motor masuk kedalam areal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son



hutan lindung, tidak lama kemudian Terdakwa dengan Sdr. UNYIL mengikuti ketiga motor tersebut untuk meminta uang namun saat itu korban tidak berada diparkiran motor sehingga Terdakwa dan Sdr. UNYIL langsung dengan sekuat tenaga mematah/menggoyangkan stir/stang motor milik korban hingga kunci stir/stang terbuka setelah itu Sdr. UNYIL naik di motor korban sedangkan Terdakwa dorong dari belakang dengan menggunakan motor Terdakwa sampai ke Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Sdr. UNYIL membuat kunci duplikan ditempat pembuatan kunci hingga motor tersebut dapat diaktifkan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari pencurian tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan gambarnya di persidangan adalah sepeda motor yang terdakwa ambil di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam dengan No polisi PB 3286 AL No rangka MH3SE88HOKJ046770 dan No mesin E3R23-2303368.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat didalam Kawasan Hutan Lindung, Jl. Sorong- Klamono KM. 14 Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ELIESER JUMAME ALIAS ELIA JUMAME dan korbannya adalah Saksi SUSI LIDIA MALAGWIR;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam dengan No polisi PB 3286 AL No rangka MH3SE88HOKJ046770 dan No mesin E3R23-2303368;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. UNYIL minum miras di kompleks Terdakwa di kampung baru, setelah itu Terdakwa dan Sdr. UNYIL pergi ke Rumah tante Terdakwa yang berada didalam areal hutan lindung untuk makan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. UNYIL duduk-duduk sambil merokok dipos yang berada didalam areal hutan lindung, sementara Terdakwa dan Sdr. UNYIL duduk-duduk, tiba-tiba ada 3 (tiga) motor masuk kedalam areal hutan lindung, tidak lama kemudian Terdakwa dengan Sdr. UNYIL mengikuti



ketiga motor tersebut untuk meminta uang namun saat itu korban tidak berada diparkiran motor sehingga Terdakwa dan Sdr. UNYIL langsung dengan sekuat tenaga mematah/menggoyangkan stir/stang motor milik korban hingga kunci stir/stang terbuka setelah itu Sdr. UNYIL naik di motor korban sedangkan Terdakwa dorong dari belakang dengan menggunakan motor Terdakwa sampai ke Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Sdr. UNYIL membuat kunci duplikan ditempat pembuatan kunci hingga motor tersebut dapat diaktifkan;

- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik barang untuk membawa barang tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya



adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ELIESER JUMAME Alias ELIA JUMAME, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat didalam Kawasan Hutan Lindung, Jl. Sorong- Klamono KM. 14 Kota Sorong Papua Barat Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam dengan No polisi PB 3286 AL No rangka MH3SE88HOKJ046770 dan No mesin E3R23-2303368;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya



Terdakwa bersama Sdr. UNYIL minum miras di kompleks Terdakwa di kampung baru, setelah itu Terdakwa dan Sdr. UNYIL pergi ke Rumah tante Terdakwa yang berada didalam areal hutan lindung untuk makan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. UNYIL duduk-duduk sambil merokok dipos yang berada didalam areal hutan lindung, sementara Terdakwa dan Sdr. UNYIL duduk-duduk, tiba-tiba ada 3 (tiga) motor masuk kedalam areal hutan lindung, tidak lama kemudian Terdakwa dengan Sdr. UNYIL mengikuti ketiga motor tersebut untuk meminta uang namun saat itu korban tidak berada diparkiran motor sehingga Terdakwa dan Sdr. UNYIL langsung dengan sekuat tenaga mematah/menggoyangkan stir/stang motor milik korban hingga kunci stir/stang terbuka setelah itu Sdr. UNYIL naik di motor korban sedangkan Terdakwa dorong dari belakang dengan menggunakan motor Terdakwa sampai ke Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Sdr. UNYIL membuat kunci duplikan ditempat pembuatan kunci hingga motor tersebut dapat diaktifkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa awalnya pencurian di lakukan dengan cara Terdakwa menggunakan tenaga mematah/menggoyangkan stir/stang motor milik korban hingga kunci stir/stang terbuka setelah itu Sdr. UNYIL naik di motor korban sedangkan Terdakwa dorong dari belakang dengan menggunakan motor Terdakwa sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Sdr. UNYIL membuat kunci duplikan ditempat pembuatan kunci hingga motor tersebut dapat diaktifkan;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang merusak kunci sepeda motor milik korban dengan cara menggoyangkan stir/ stang motor sehingga menyebabkan kunci sepeda motor milik korban menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit motor yamaha mio M3 warna hitam dengan No polisi PB 3286 AL No rangka MH3SE88HOKJ046770 dan No mesin E3R23-2303368, yang telah disita dari ABRAHAM RUMPAIDUS karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepadanya yang berhak yakni saksi korban SUSI LIDIA MALAGWIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkandahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwapersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ELIESER JUMAME Alias ELIA JUMAME terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIESER JUMAME Alias ELIA JUMAME oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 3286 AI, nomor rangka : MH13SE88H0KJ0467770 dan Nomor Mesin : E3R2E-2303368

Dikembalikan kepada saksi korban SUSI LIDIA MALAGWIR

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 10Juni2021 oleh kami, M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24Juni2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Son